



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara Tele Conference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin Marlius ;
2. Tempat lahir : Agam Sumbar ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 6 Juni 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar Pamenang Kelurahan Pamenang Kecamatan

Pamenang Kabupaten Merangin ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Bangko berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Marlius, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ", sebagaimana dakwaan Alternatif Ke- empat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) Karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil oplosan;
 - 8 (delapan) karung pupuk Nom subsidi KCL MerokeHasil Oplosan;
 - 13 (tiga belas) karung pupuk Non subsidi Hasil Oplosan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Heri Bin Marlius, pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko “ mengedarkan sarana budidaya pertanian yang tidak memenuhi persyaratan kewanan dan standar mutu.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat warga didaerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya. Setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk dirumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung. Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta TSP Mahkotadi Payakumbuh Sumatera Barat dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) Per karung.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah Karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan.

Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp. 220.000,- / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp. 200.000,- / Karungnya.

Bahwa saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota.

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mendapatkan Informasi tentang beredar nya Pupuk Palsu yang beredar di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan didapati warga yang juga berprofesi sebagai Petani yaitu saksi ponidi bin mulyo sumito yang diduga telah membeli Pupuk tersebut yang diduga berjenis pupuk Non Subsidi merk KCL Meroke, dan berdasarkan keterangan saksi Ponidi, setelah menggunakan Pupuk KCL Meroketersebut tanaman semangka nya langsung layu dan berangsur angsur mati yang mengakibatkan saksi Ponidi gagal Panen dan setelah di telusuri ternyata Petani tersebut membeli Pupuk dari saksi Ngatimin Bin Tukiman dan berdasarkan keterangan dari saksi Ngatimin ia membeli pupuk tersebut dari Terdakwa.

Bahwa setelah Mendapat Informasi tersebut Personil Sat Intelkam selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung di mintai keterangan oleh personil Sat Intelkam Polres Merangin dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah kontrakannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Merangin dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium Nomor : 120 /UN.16.1.5/PP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas, dinyatakan bahwa sampel pupuk yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu/SNI, yaitu :

1. Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 harusnya Minimal 60%, namun hasil uji sampel terhadap uji Sampel pupuk KCL Mahkota A1 adalah 0,186% dan sampel pupuk KCL Mahkota B2 adalah 0,157%;
2. Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 seharusnya minimal 60% namun hasil uji lab terhadap sampel pupuk KCL Merauke A2 adalah 0,142% dan sampel pupuk KCL Merauke B1 adalah 0,192%;
3. Kandungan P₂O₅ pada TSP berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-0086-2005 harusnya minimal 46%, namun hasil uji sampel pupuk TSP Mahkota A adalah 0,959% dan TSP Mahkota B adalah 1,054%;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 121 Undang-undang RI Nomor. 22 Tahun 2019 Tentang sistem Budidaya pertanian berkelanjutan ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Heri Bin Marius, pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko “ Memperdagangkan barang didalam negeri, yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat warga didaerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya. Setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk dirumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp. 115.000. (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp. 135.000. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta TSP Mahkotadi Payakumbuh Sumatera Barat dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) Per karung.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebuah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah Karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan.

Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa.

Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL MerokeRp. 220.000,- / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp. 200.000,- / Karungnya.

Bahwa saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mendapatkan Informasi tentang beredar nya Pupuk Palsu yang beredar di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan didapati warga yang juga berprofesi sebagai Petani yaitu saksi ponidi bin mulyo sumito yang diduga telah membeli Pupuk tersebut yang diduga berjenis pupuk Non Subsidi merk KCL Meroke, dan berdasarkan keterangan saksi Ponidi, setelah menggunakan Pupuk KCL Meroketersebut tanaman semangka nya langsung layu dan berangsur angsur mati yang mengakibatkan saksi Ponidi gagal Panen dan setelah di telusuri ternyata Petani tersebut membeli Pupuk dari saksi Ngatimin Bin Tukiman dan berdasarkan keterangan dari saksi Ngatimin ia membeli pupuk tersebut dari Terdakwa.

Bahwa setelah Mendapat Informasi tersebut Personil Sat Intelkam selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung di mintai keterangan oleh personil Sat Intelkam Polres Merangin dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah kontrakannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Merangin dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium Nomor : 120 /UN.16.1.5/PP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dinyatakan bahwa sampel pupuk yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu/SNI, yaitu :

1. Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 harusnya Minimal 60%, namun hasil uji sampel terhadap uji Sampel pupuk KCL Mahkota A1 adalah 0,186% dan sampel pupuk KCL Mahkota B2 adalah 0,157;
2. Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 seharusnya minimal 60% namun hasil uji lab terhadap sampel pupuk KCL Merauke A2 adalah 0,142% dan sampel pupuk KCL Merauke B1 adalah 0,192%;
3. Kandungan P₂O₅ pada TSP berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-0086-2005 harusnya minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46%, namun hasil uji sampel pupuk TSP Mahkota A adalah 0,959% dan TSP Mahkota B adalah 1,054%;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 113 Undang-undang RI Nomor. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Heri Bin Marlius, pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko “ dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan, secara wajib dibidang industri,.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat warga di daerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya. Setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk di rumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp. 115.000. (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp. 135.000. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung. Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta TSP Mahkota di Payakumbuh Sumatera Barat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) Per karung.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan.

Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa.

Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp. 220.000,- / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp. 200.000,- / Karungnya.

Bahwa saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota.

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mendapatkan Informasi tentang beredar Pupuk Palsu yang beredar di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan didapati warga yang juga berprofesi sebagai Petani yaitu saksi ponidi bin mulyo sumito yang diduga telah membeli Pupuk tersebut yang diduga berjenis pupuk Non Subsidi merk KCL Meroke, dan berdasarkan keterangan saksi Ponidi, setelah menggunakan Pupuk KCL Meroke tersebut tanaman semangka nya langsung layu dan berangsur angsur mati yang mengakibatkan saksi Ponidi gagal Panen dan setelah di telusuri ternyata Petani tersebut membeli Pupuk dari saksi Ngatimin Bin Tukiman dan berdasarkan keterangan dari saksi Ngatimin ia membeli pupuk tersebut dari Terdakwa.

Bahwa setelah Mendapat Informasi tersebut Personil Sat Intelkam selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung di mintai keterangan oleh personil Sat intelkam Polres Merangin dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah kontrakkannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke polres Merangin dan diserahkan ke Sat reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium Nomor : 120 /UN.16.1.5/PP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dinyatakan bahwa sampel pupuk yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu/SNI, yaitu :

1. Kandungan K2O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 harusnya Minimal 60%, namun hasil uji sampel terhadap uji Sampel pupuk KCL Mahkota A1 adalah 0,186% dan sampel pupuk KCL Mahkota B2 adalah 0,157;
2. Kandungan K2O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 seharusnya minimal 60% namun hasil uji lab terhadap sampel pupuk KCL Merauke A2 adalah 0,142% dan sampel pupuk KCL Merauke B1 adalah 0,192%;
3. Kandungan P2O5 pada TSP berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-0086-2005 harusnya minimal 46%, namun hasil uji sampel pupuk TSP Mahkota A adalah 0,959% dan TSP Mahkota B adalah 1,054%;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian ;

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa Heri Bin Marius, pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko "dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat warga di daerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya. Setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk di rumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp. 115.000. (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp. 135.000. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung. Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, kemudian setelah karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan.

Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa.

Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp. 220.000,- / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp. 200.000,- / Karungnya.

Bahwa saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota.

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mendapatkan Informasi tentang beredarnya Pupuk Palsu yang beredar di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan didapati warga yang juga berprofesi sebagai Petani yaitu saksi ponidi bin mulyo sumito yang diduga telah membeli Pupuk tersebut yang diduga berjenis pupuk Non Subsidi merk KCL Meroke, dan berdasarkan keterangan saksi Ponidi, setelah menggunakan Pupuk KCL Meroketersebut tanaman semangka nya langsung layu dan berangsur angsur mati yang mengakibatkan saksi Ponidi gagal Panen dan setelah di telusuri ternyata Petani tersebut membeli Pupuk dari saksi Ngatimin Bin Tukiman dan berdasarkan keterangan dari saksi Ngatimin ia membeli pupuk tersebut dari Terdakwa.

Bahwa setelah Mendapat Informasi tersebut Personil Sat Intelkam selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres Merangin mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung di mintai keterangan oleh personil Sat intelkam Polres Merangin dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke polres Merangin dan diserahkan ke Sat reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uji laboratorium Nomor : 120 /UN.16.1.5/PP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dinyatakan bahwa sampel pupuk yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu/SNI, yaitu :

1. Kandungan K2O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 harusnya Minimal 60%, namun hasil uji sampel terhadap uji Sampel pupuk KCL Mahkota A1 adalah 0,186% dan sampel pupuk KCL Mahkota B2 adalah 0,157;
2. Kandungan K2O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 seharusnya minimal 60% namun hasil uji lab terhadap sampel pupuk KCL Merauke A2 adalah 0,142% dan sampel pupuk KCL Merauke B1 adalah 0,192%;
3. Kandungan P2O5 pada TSP berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-0086-2005 harusnya minimal 46%, namun hasil uji sampel pupuk TSP Mahkota A adalah 0,959% dan TSP Mahkota B adalah 1,054%;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat 1 Undang-undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Wibowo Bin Sujono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi dan kemudian mengedarkan / menjual kepada warga Pamenang ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Pores Merangin ;
 - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah warga Dusun Mudo Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran pupuk palsu / oplosan yang diperjual belikan di Pamenang Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa setelah diselidiki pupuk yang diduga oplosan tersebut berjenis pupuk non subsidi KCL Mahkota dan KCL Meroke;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi yang Ponidi setelah membeli pupuk tersebut dari Ngatmin dan setelah menggunakan pupuk tersebut terhadap tanaman semangka nya mengakibatkan tanaman semangka nya layu dan mati ;
 - Bahwa Ponidi membeli pupuk KCL merk Meroke dari Ngatmin, sedangkan Ngatmin memperoleh pupuk tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi mencari Terdakwa bersama rekan saksi Polres Merangin, setelah mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Bangko ;
 - Bahwa kemudian saksi segera mencari dan akhirnya menemui Terdakwa di rumah warga yang berada di Dusun Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dan saksi meminta keterangan dari Terdakwa sehubungan dengan pupuk ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pupuk KCL Mahkota dan KCL Meroke yang diperjualbelikan tersebut adalah pupuk hasil oplosan dari PUPUK SUBSIDI ZA dan Pupuk Non Subsidi DF yang kemudian dimasukkan kedalam karung pupuk KCL Mahkota dan KCL Meroke;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan / pengoplosan pupuk tersebut di rumah kontrakannya yang berada di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muaro Bungo ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengoplosan terhadap pupuk non subsidi dengan merk KCL Mahkota dan KCL Meroke dan kemudian memperjual belikan kepada Ngatmin selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi Ngatimin Bin Tukiman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi dan kemudian mengedarkan / memperjualbelikan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2019, dan awal perkenalan saksi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak saksi mengobrol dan kemudian menawarkan saksi pupuk KCL karena Terdakwa Heri mengatakan kepada saksi juga menjual pupuk dan menawarkan saksi harga dasar / modal ;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa, Terdakwa menelfon saksi dan kemudian menawarkan saksi pupuk KCL Mahkota dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi berminat dan kemudian membeli / memesan pupuk tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2019 saksi membeli sekira 5 (lima) ton Pupuk Non Subsidis KCL Mahkota / 100 Karung (50 Kg) Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut kepada Terdakwa dengan harga Per Karung Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan total pembelian seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terakhir saksi membeli pupuk kepada Terdakwa adalah sekira pada Bulan November 2020, pada saat itu saksi membeli 15 (lima belas) karung pupuk non subsidi dengan merk KCL Mahkota dan KCL Merokedengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Per Karung;
- Bahwa perbedaan harga pupuk yang saksi beli dari Terdakwa lebih murah sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga pupuk yang biasa saksi beli di toko pupuk dan saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal perbedaan harga tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau di toko pupuk kan harga nya mahal karna mengambil untung, sedangkan kalau Terdakwa sendiri tidak mengambil untung hanya menjual harga modal dan ongkos kirim sehingga saksi menjadi yakin untuk membeli pupuk tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pupuk yang dibeli dari Terdakwa tersebut saksi gunakan sendiri untuk memupuk tanaman sawit saksi, dan sebagian pernah saksi jual kepada Ponidi sebanyak 1 (satu) karung ;
- Bahwa akibat yang terlihat terhadap tanaman sawit saksi setelah menggunakan Pupuk KCL Mahkota dan KCL Meroke pada saat itu tidak terlalu terlihat, setelah saksi menggunakan pupuk yang dibeli dari Terdakwa sawit saksi memang tidak berbuah tapi saksi mengira tanaman sawit saksi pada saat sedang trek (setiap tahun selalu ada musim kemarau sehingga tanaman sawit kurang asupan air dan tidak berbuah) namun jangka waktu trek yang dialami cukup lama tidak seperti biasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Ponidi Bin Mulyo Sumito, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal saksi Ngatimin karena bertetangga ;
- Bahwa saksi pernah membeli 8 (delapan) karung pupuk kepada Saksi Ngatimin yang mana diantaranya 5 (lima) karung pupuk subsidi ponska dengan harga Rp165.000,00 (serratus enam puluh lima ribu rupiah) Per Karung, 1 (satu) karung pupuk subsidi SP.36 dengan harga Rp115.000,00 (serratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) karung Pupuk KCL Meroke Non Subsidi dengan Harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung pupuk non subsidi Mutiara dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli pupuk dari saksi Ngatimin sekira pada awal bulan November 2020 ;
- Bahwa saksi sudah mencoba menggunakan beberapa pupuk yang dibeli dari saksi Ngatimin tersebut sebagai pupuk campuran dasar untuk tanaman semangka milik saksi dengan campuran awal pupuk dasar yang terdiri dari 200 KG / 4 karung pupuk Ponska, 25 KG / setengah karung pupuk KCL MEROKE, 10 Kg Pupuk MUTIARA ;
- Bahwa kemudian semua pupuk tersebut diaduk menjadi satu sebagai pupuk dasar yang disebar di tanah yang akan ditanami semangka sebelum tanaman semangka di tanam, kemudian dibiarkan selama 20 sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dan barulah di tanami bibit semangka yang sudah disemai, dan keesokan harinya tanaman semangka yang ditanam tersebut banyak yang layu dan mati ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah seperti itu, kemudian saksi mencoba pupuk yang sudah saksi beli tersebut secara terpisah kepada tanaman lain, seperti pupuk ponska saksi coba pada tanaman cabai tidak ada masalah dan tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik, dan selanjutnya saksi mencoba langsung sisa Pupuk KCL Meroke kepada tanaman Prenggi / labu kemudian tanaman prenggi saksi beberapa hari kemudian daunnya langsung keriting dan tidak berbuah sampai dengan saat ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan 3 (tiga) orang Ahli atas persetujuan Terdakwa, yaitu bernama 1. Ahli Jon Hendri, SP, Msi, 2. Ahli Ferry Apryanda Putra, ST, 3. Ahli Dina Amelia STP, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **AHLI JON HENDRI, SP., M.Si Bin Mat Zainuddin**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan sebelum memberikan keterangannya tersebut ahli di ambil Sumpah.
- Bahwa benar jabatan AHLI adalah Peneliti Muda pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.
- Bahwa benar terhadap barang bukti 29 (dua puluh sembilan) karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil Oplosan, 8 (delapan) karung pupuk non subsidi KCL MEROKE Hasil Oplosan, 8 (delapan) karung pupuk non subsidi TSP Mahkota Hasil Oplosan tersebut dilakukan pengambilan sampel pupuk oleh petugas pengambil contoh (PPC) bersertifikat. Pengambilan sampel pupuk berdasarkan SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk pengambilan contoh padatan.
- Bahwa benar sampel barang bukti setelah diambil contoh pupuk oleh PPC dilakukan analisis pada laboratorium yang ditunjuk oleh kementerian pertanian berdasarkan lampiran keputusan menteri pertanian republik Indonesia nomor 318/Kpts/OT.050/5/2018.
- Bahwa benar pengujian contoh pupuk dilakukan pada laboratorium yang telah ditetapkan sesuai kementerian pertanian berdasarkan lampiran keputusan menteri pertanian republik Indonesia nomor 318/Kpts/OT.050/5/2018.
- Bahwa benar komposisi yang terkandung sesuai SNI pada KCL Mahkota (60 % K2O) KCL MEROKE (60 % K2O) dan pupuk non subsidi TSP Mahkota (46 % P2O5).
- Bahwa benar Berdasarkan hasil analisis laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus UNAND LIMAU MANIS diatas terdapat perbedaan komposisi seperti yang disyaratkan oleh SNI Pupuk tersebut
- Tabel Perbandingan kadar hara berdasarkan hasil analisis dan SNI pupuk



No	Jenis Pupuk	SNI	Kadar K ₂ O dan P ₂ O ₅ sampel analisis*	Kadar Hara Berdasarkan SNI
1	KCL MAHKOTA (A1)	SNI 02-2805-2005	K ₂ O = 0.186 %	60 %
2	KCL MAHKOTA (A2)	SNI 02-2805-2005	K ₂ O = 0.142 %	60 %
3	KCL MEROKE (B1)	SNI 02-2805-2005	K ₂ O = 0.192 %	60 %
4	KCL MEROKE (B2)	SNI 02-2805-2005	K ₂ O = 0.157 %	60 %
5	TSP MAHKOTA (A)	SNI 02-0086-2005	P ₂ O ₅ = 0.959 %	46 %
6	TSP MAHKOTA (B)	SNI 02-0086-2005	P ₂ O ₅ = 1.054 %	46 %

- Bahwa benar berdasarkan hasil analisis kadar hara sampel pupuk berupa kadar K₂O dan P₂O₅ berbeda jauh kandungannya dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh SNI. Sehingga bisa dikatakan bahwa pupuk KCL MAHKOTA, KCL MEROKE dan TSP MAHKOTA pada sampel barang bukti itu tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada kemasan/karung dan tidak sesuai dengan SNI pupuk KCL(SNI 02-2805-2005) dan Pupuk TSP (SNI 02-0086-2005).

2. AHLI FERRY APRYANDA PUTRA, ST. ME BIN DAHAMAN, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan sebelum memberikan keterangannya tersebut ahli di ambil Sumpah.
- Bahwa benar jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran ilmu tanah, Agroklimatologi, dan Hidrologi pada Balai Pengkajian Pertanian Jambi, Badan Litbang Kementerian Pertanian.
- Bahwa benar Berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 yat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e, ayat (2) dan pasal 18 dipidan dengan pidana paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa benar Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahan dalam berbagai bidang ekonomi, Jadi orang perseorangan termasuk dalam pelaku usaha.

- Bahwa benar suatu barang dikatakan telah memenuhi SNI, jika telah melewati beberapa proses dimulai dari perencanaan sampai penetapan dari kepala BSN (PP no.34 tahun 2018 tentang sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional).

- Bahwa benar berdasarkan label yang tertera pada masing-masing karung pada merk pupuk yang diperlihatkan kepadad ahli bahwa masing-masing merk pada pupuk tersebut sudah tercantum SNI untuk karung pupuk dengan merk TSP MAHKOTA sudah tercantum SNI dengan nomor 02-0086-2005 dan untuk karung pupuk dengan merk KCL MAHKOTA dan KCL MEROKE sudah tercantum SNI dengan nomor 02-2805-2005 dan SNI tersebut benar sudah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional / BSN.

- Bahwa benar berdasarkan hasil lab yang dikeluarkan oleh laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus UNAND LIMAU MANIS dan table perbandingan antara hasil lab laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus UNAND LIMAU MANIS dan nomor SNI terdaftar pada pupuk tersebut yang diterangkan oleh sahli pada Kantor Balai Pengkajian Pertanian Jambi, Badan Litbang Kementerian Pertanian bahwa produk pada pupuk tersebut komposisinya tidak sesuai dengan SNI yang sudah terdaftar.

- Bahwa benar berdasarkan komposisi pada pupuk tersebut yang sudah di uji lab dan tidak sesuai dengan SNI yang terdaftar pada pupuk tersebut, maka pupuk hasil oplosan sdr. HERI tersebut tidak layak untuk diedarkan/diperdagangkan.

- Bahwa benar berdasarkan pasal 62 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a disebutkan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3. AHLI DINA AMELIA, S.TP Binti AGUS MOELOEK, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan sebelum memberikan keterangannya tersebut ahli di ambil Sumpah.
- Bahwa benar jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian RI No : 49 Tahun 2020 dikatakan bahwa Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik, Pupuk An-organik terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK dan Pupuk Organik terdiri atas Pupuk Organik Cair dan Padat.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada ahli 29 (dua puluh sembilan) karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil Oplosan, 8 (delapan) karung pupuk non subsidi KCL MEROKE Hasil Oplosan, 8 (delapan) karung pupuk non subsidi TSP Mahkota Hasil Oplosan tersebut adalah Pupuk Non Subsidi dan merupakan kategori Pupuk An Organik.
- Bahwa benar berdasarkan Label yang tercantum pada kemasan pupuk Merk KCL Mahkota, KCL Meroke dan TSP Mahkota, kandungan/komposisi masing-masing pupuk tersebut adalah :
 1. Kandungan KCL Mahkota adalah $\pm 60\%$ K₂O
 2. Kandungan KCL Meroke adalah $\pm 60\%$ K₂O
 3. Kandungan TSP Mahkota adalah $\pm 46\%$
- Bahwa benar berdasarkan uji lab dinyatakan bahwa sampel pupuk yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu/SNI, yaitu :
 - Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 harusnya Minimal 60%, namun hasil uji sampel terhadap uji Sampel pupuk KCL Mahkota A1 adalah 0,186% dan sampel pupuk KCL Mahkota B2 adalah 0,157
 - Kandungan K₂O pada KCL berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-2805-2005 seharusnya minimal 60% namun hasil uji lab terhadap sampel pupuk KCL Merauke A2 adalah 0,142% dan sampel pupuk KCL Merauke B1 adalah 0,192%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandungan P2O5 pada TSP berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 02-0086-2005 harusnya minimal 46%, namun hasil uji sampel pupuk TSP Mahkota A adalah 0,959% dan TSP Mahkota B adalah 1,054%

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 24 (dua puluh empat) Karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil oplosan ;
- 8 (delapan) karung pupuk Nom subsidi KCL Meroke hasil Oplosan;
- 13 (tiga belas) karung pupuk Non subsidi hasil Oplosan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat warga didaerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya;
- Bahwa setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk dirumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung. Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta TSP Mahkotadi Payakumbuh Sumatera Barat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) Per karung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Meroke yang sudah disiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah Karung tersebut tampak baru;

- Bahwa untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp220.000,00 / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp200.000,00 / Karungnya;

- Bahwa saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres menemui Terdakwa dan menanyakan perihal pupuk oplosan yang dibuat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah kontrakannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin dan diserahkan ke Sat reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa isi kandungan komposisi pupuk yang dijual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang tertera pada karungngnya karena pupuk tersebut telah Terdakwa campur atau oplos;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan seluruh Berita Acara pemeriksaan didalam Berkas perkara Terdakwa Heri Bin Marlius, Nomor : BP/13/II/RES.5.1/2021 tanggal 04 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil uji laboratorium sampel pupuk, Nomor : 120 /UN.16.1.5/PP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Andalas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sering melihat warga didaerah kuamang kuning melakukan pengoplosan pupuk untuk pertanian lalu Terdakwa mempelajari cara melakukan pengoplosan pupuk tersebut dan mencari tahu dimana membeli bahan bakunya;
- Bahwa benar setelah mengetahuinya kemudian Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk dirumah Terdakwa dengan cara memperoleh bahan baku pupuk subsidi ZA dari KUD Kuamang Kuning dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung, sedangkan Pupuk Non Subsidi DF dengan cara memesan dari Bandung dengan Harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu) rupiah per karung sedangkan untuk pupuk subsidi SP.36 diperoleh dengan cara membeli dari KUD Kuamang Kuning seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Per Karung. Selanjutnya Terdakwa membeli karung pupuk bekas Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta TSP Mahkotadi Payakumbuh Sumatera Barat dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) Per karung;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pengoplosan pupuk tersebut adalah Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Meroke yang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah Karung tersebut tampak baru;

- Bahwa untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa benar pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk dari Terdakwa;

- Bahwa benar sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp220.000,00 / Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp200.000,00 / Karungnya;

- Bahwa benar saksi Ngatimin membeli pupuk tersebut secara bertahap, terkadang saksi Ngatimin membeli 20 karung terlebih dahulu, kadang 10 karung atau 5 karung, dan saksi Ngatimin membeli secara acak yang mana dalam setiap pembelian KCL terkadang ada merk KCL Mahkota dan Meroke dan terkadang saksi Ngatimin juga membeli TSP Mahkotanya sekaligus, dan diperkirakan sejak Juli 2019 s/d November 2020 saksi Ngatimin sudah membeli sekira 100 (seratus) karung / 5 Ton Pupuk dari beberapa macam jenis KCL merk Meroke dan Mahkota serta jenis TSP merk TSP Mahkota;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 Personil Sat Intelkam Polres menemui Terdakwa dan menanyakan perihal pupuk oplosan yang dibuat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk non subsidi merk KCL Mahkota dan KCL Merokeserta mengganti isi dari pupuk TSP Mahkota yang mana kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah kontrakannya di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Muara Bungo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Ke polres Merangin dan diserahkan ke Sat reskrim Polres Merangin guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar isi kandungan komposisi pupuk yang dijual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang tertera pada karungngnya karena pupuk tersebut telah Terdakwa campur atau oplos;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 121 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Atau Kedua Pasal 113 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Atau Ketiga Pasal 120 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Atau Keempat Pasal 62 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat Pasal 62 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Pelaku Usaha ;
2. Memproduksi dan / atau Memperdagangkan Barang dan / atau Jasa;
3. Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label atau Keterangan Barang dan atau Jasa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

Menimbang, bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha tersebut adalah subjek hukum penyangang Hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai “ setiap orang” adalah Terdakwa Heri Bin Marlius sebagai pelaku perbuatan pidana dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Memproduksi dan / atau Memperdagangkan Barang dan / atau Jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memproduksi" adalah melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil sehingga mempunyai nilai produksi suatu barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memperdagangkan" adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli terhadap barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pupuk adalah barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa sesuai definisinya, proses pencampuran atau pengoplosan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai " **MEMPRODUKSI** " dikarenakan dalam prosesnya terjadi suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil sehingga pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dicampur lalu dikemas didalam karung pupuk Nonsubsidi ;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2019 saksi Ngatimin Bin Tukiman bertemu dengan Terdakwa di Toko pupuk di Pasar Pamenang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk membeli pupuk KCL dari Terdakwa dengan harga dasar atau harga modal Lalu sekira 4 (empat) bulan kemudian setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi saksi Ngatimin melalui telfon dan menawarkan kepada saksi Ngatimin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pupuk dari Terdakwa. Kemudian sekira bulan Juli tahun 2019 saksi Ngatimin membeli sekira 5 (lima) ton/100 Karung (muatan per karung 50 Kg) Pupuk Non Subsidi dengan beberapa merk yaitu KCL Mahkota, KCL Meroke, dan TSP Mahkota Pupuk non subsidi KCL Mahkota tersebut dengan harga Untuk merk KCL Mahkota dan KCL Meroke Rp220.000,00/ Karungnya sedangkan untuk TSP Mahkota Rp200.000,00 / Karungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri memang benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pengoplosan pupuk subsidi dengan pupuk nonsubsidi yang dilakuka oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan Sebilah Pisau Karter Pendek untuk membuka karung Pupuk ZA Ukuran 50 Kg dan Pupuk DF Ukuran 50 Kg, lalu Terdakwa menumpahkan isi kedua karung tersebut diatas Terpal yang sudah disiapkan, Kemudian setelah kedua jenis Pupuk yang berbeda tersebut sudah tercampur, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung pupuk Non Subsidi Merk KCL Mahkota dan KCL Merokeyang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan sebuah Ember, Kemudian setelah Karung tersebut terisi penuh selanjutnya bagian atas karung tersebut dijahit dengan menggunakan Mesin Jahit Karung agar seolah-olah Karung tersebut tampak baru. Lalu untuk Pupuk Subsidi SP.36 Terdakwa oplos dengan cara setelah karungnya dibuka kemudian isinya dipindahkan Terdakwa ke dalam karung pupuk non subsidi merk TSP Mahkota yang sudah Terdakwa siapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Keempat Pasal 62 ayat 1 Undang-undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan / atau Memperdagangkan Barang dan / atau Jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dilandaskan kepada tentang peredaran Narkotika di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat terutama generasi muda ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 24 (dua puluh empat) Karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil oplosan, 8 (delapan) karung pupuk Nom subsidi KCL Meroke Hasil Oplosan, 13 (tiga belas) karung pupuk Non subsidi Hasil Oplosan, bahwa oleh karena barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merusak peredaran pupuk asli dan merugikan hasil panen masyarakat tani ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 62 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Marlius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) Karung pupuk non subsidi KCL Mahkota Hasil oplosan ;
 - 8 (delapan) karung pupuk Nom subsidi KCL Meroke Hasil Oplosan ;
 - 13 (tiga belas) karung pupuk Non subsidi Hasil Oplosan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami Salman Alfarasi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Deni Hendra ST Panduko, S.H, M.H dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa Tanggal 4 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Adir, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Arie Pratama, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua:

Deni Hendra ST Panduko, S.H, M.H

Salman Alfarasi, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti

Muhammad Adir, S.H